

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

*Tanjung Labua  
SDN I Bahabank II*

**BOLAANG MONGONDOW UTARA**

1	8	•	1	4	•	0	4	•	1	9	•	4	•	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

HAK : **PAKAI** No. 00002

PROVINSI : **SULAWESI UTARA**  
KABUPATEN / KOTA : **BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
KECAMATAN : **BOLANGITANG TIMUR**  
DESA / KELURAHAN : **TANJUNG LABUO**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
BOLAANG MONGONDOW UTARA**

DAFTAR ISIAN 307

No. **362** / 2023

DAFTAR ISIAN 208

No. **190** / 2023

1	8	•	1	4	•	0	4	•	1	9	•	4	•	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b></p> <p>No. : 00002</p> <p>Desa / Kel : <b>TANJUNG LABUO</b></p> <p>Tgl. berakhirnya hak : selama dipergunakan</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB <b>18.14.04.19.00271</b></p> <p>Letak Tanah <b>TANJUNG LABUO</b></p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: right;">Boroko, 22 / 05 / 2023</p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Utara</p> <p style="text-align: right;">ttd</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian Hak <b>PAKAI</b></p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>Dr. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H.</p> <p>NIP 19670706 199803 1 003</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl. 28/04/2023</p> <p>No. 16/HP/BPN-13.14/IV/2023</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: right;">Boroko, 22 / 05 / 2023</p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Utara</p> <p style="text-align: right;">Dr. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H.</p> <p>NIP 19670706 199803 1 003</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 11/12/2022</p> <p>No. 00103/TANJUNG LABUO/2022</p> <p>Luas : 1833 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi)</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p style="text-align: center;">Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja</p>



## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]



1 8 • 1 4 • 0 4 • 1 9 • 4 • 0 0 0 0 2

NIB : 18.14.04.19.00271

**SURAT UKUR**

Nomor : 00103/TANJUNG LABUO/2022

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Provinsi : SULAWESI UTARA

Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kecamatan : BOLANGITANG TIMUR

Desa / Kelurahan : TANJUNG LABUO

Peta : Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 51.2

Lembar : 09.220-0708-4

Kotak : C1


Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Pekarangan

Tanda-tanda batas : Patok-patok berdiri diatas batas dan memenuhi ketentuan dalam PMNA/KBPN  
No. 03/1997 Pasal 22 ayat 1c.Luas : 1833 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi)Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Pemilik Tanah dan disaksikan Aparat Desa setempat kemudian  
disetujui dan ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dan diukur Oleh  
Petugas Ukur



500

SKALA 1 : \_\_\_\_\_



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini



Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak : .....



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

